



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR : 055/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
DI KECAMATAN SIMPANGKATIS KABUPATEN BANGKA TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan dalam rangka melaksanakan petunjuk teknis Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VII/2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu memperpanjang masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Simpangkatis untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN : .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN SIMPANGKATIS KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Simpangkatis untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Perpanjangan masa kerja keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba  
Pada tanggal 28 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan asli  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

ttd

RUSDI



Robain zul

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA TENGAH  
NOMOR : 055/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018  
TENTANG : PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN  
SIMPANGKATIS KABUPATEN BANGKA TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN SIMPANGKATIS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA SIMPANGKATIS

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT                   |
|----|-------------------|-----|--------------------------|
| 1  | 2                 | 3   | 4                        |
| 1  | Bachtiar          | L   | Desa Simpangkatis RT.006 |
| 2  | Rita Purnama Sari | P   | Desa Simpangkatis RT.006 |
| 3  | Rendi Mardiansyah | L   | Jl. Sungaiselan RT.001   |

B. DESA BERUAS

| NO | NAMA         | L/P | ALAMAT                |
|----|--------------|-----|-----------------------|
| 1  | 2            | 3   | 4                     |
| 1  | Pitri        | P   | Jl. Sungaiselan KM.18 |
| 2  | Sumarsono    | L   | Desa Beruas RT.008    |
| 3  | Marisa Putri | P   | Jl. SD 2 RT.004       |

C. DESA PASIR GARAM

| NO | NAMA            | L/P | ALAMAT                  |
|----|-----------------|-----|-------------------------|
| 1  | 2               | 3   | 4                       |
| 1  | Argiando Zulfan | L   | Desa Pasir Garam RT.001 |
| 2  | Tantira Irawan  | P   | Desa Pasir Garam RT.004 |
| 3  | Elfa Iswan      | L   | Dusun Air Jangkang      |

D. DESA PUPUT

| NO | NAMA     | L/P | ALAMAT            |
|----|----------|-----|-------------------|
| 1  | 2        | 3   | 4                 |
| 1  | Heri     | L   | Desa Puput RT.004 |
| 2  | Mauludin | L   | Desa Puput RT.001 |
| 3  | Tono     | L   | Desa Puput        |

E. DESA TERU

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT                 |
|----|------------------|-----|------------------------|
| 1  | 2                | 3   | 4                      |
| 1  | Markawi Munandar | L   | Jl. Sungaiselan RT.001 |
| 2  | Taufik           | L   | Desa Teru RT.004       |
| 3  | Sabuhi           | L   | Desa Teru              |

F. DESA CELUAK

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                         |
|----|---------------|-----|--------------------------------|
| 1  | 2             | 3   | 4                              |
| 1  | Didi          | L   | Desa Celuak RT.003             |
| 2  | Wennia Merlin | P   | Jl. Merdeka Desa Celuak RT.001 |
| 3  | Agustin       | L   | Desa Celuak RT.005             |

G. DESA SUNGKAP

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT              |
|----|------------------|-----|---------------------|
| 1  | 2                | 3   | 4                   |
| 1  | Rahmat Hidayat   | L   | Desa Sungkap RT.009 |
| 2  | Diky Sonatha     | L   | Desa Sungkap RT.007 |
| 3  | Dawut Zulkarnaen | L   | Desa Sungkap RT.006 |

H. DESA TERAQ

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT           |
|----|---------------------|-----|------------------|
| 1  | 2                   | 3   | 4                |
| 1  | Erwandi             | L   | Jl. Sinar Jaya   |
| 2  | Lukmansyah          | L   | Jl. Payak RT.004 |
| 3  | Rofi Inayaturrehman | P   | Jl. Payak RT.004 |

I. DESA KATIS

| NO | NAMA        | L/P | ALAMAT            |
|----|-------------|-----|-------------------|
| 1  | 2           | 3   | 4                 |
| 1  | Andi Rahmat | L   | Desa Katis RT.006 |
| 2  | Darliansyah | L   | Desa Katis RT.002 |
| 3  | Surya       | L   | Desa Katis RT.004 |

J. DESA PINANG SEBATANG

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                      |
|----|---------------|-----|-----------------------------|
| 1  | 2             | 3   | 4                           |
| 1  | Andi          | L   | Desa Pinang Sebatang RT.005 |
| 2  | Arif Kusmiadi | L   | Desa Pinang Sebatang RT.002 |
| 3  | Trimo         | L   | Desa Pinang Sebatang RT.001 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan asli  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH



Robain zul

ttd

RUSDI